



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara E-Court sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nelson Entiman, S.H., beralamat di Desa Sawang Utara, Dusun II Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dengan nomor register 44/SK/2023/PN Mgn pada tanggal 12 Juni 2023.

Selanjutnya sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Rainis Kab. Kepl. Talaud Dengan Akte Perkawinan Nomor: 782 000 0426 Tanggal 23 September 2010;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat amat penuh kasih sayang untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sehingga dari perkawinan mereka lahirlah seorang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur dua belas (12) tahun;
3. Bahwa setelah rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan kurang lebih enam (6) tahun, tepat pada bulan Juli tahun 2016 tergugat turun dari rumah dan meninggalkan penggugat dan seorang anak yang masih bayi tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa setelah sebulan tergugat turun dari rumah meninggalkan penggugat serta anak yang masih bayi tanpa pesan apa-apa, penggugat telah merasa cemas dan hendak mencari tahu dimana tergugat berada, di ketahui ternyata tergugat tinggal bersama di rumah kedua orang tuanya, saat itu pula penggugat dengan kasih sayang memohon tergugat untuk kembali pulang ke rumah bersama anak kita tetapi sikap tergugat merontah terhadap belaian kasih sayang penggugat;
5. Bahwa setelah seminggu penggugat hendak membawah tergugat pulang kerumah dengan anak diketahui tergugat sudah pergi merantau hingga hari ini tanpa ada kabar apapun kepada penggugat dan anak;
6. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi penggugat dan tergugat saling menyayangi, menghargai serta saling membina dan mendidik di antara penggugat dan tergugat justru tidak lagi menceminkanbudi pekerti yang baik kepada penggugat dan terhadap anak;
7. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat sudah kurang lebih tujuh (7) tahun pisah ranjang dan tidak lagi saling menafkahi maka perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, namun perceraian antara penggugat dan tergugat hanya dapat di akui secara sah apabila melalui keputusan pengadilan;
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 September 2010 dengan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kecamatan Rainis Kab. Kepl. Talaud Nomor: 782 000 0426 Tanggal 23 Septemver 2010 diputuskan karena Perkawinan, sebagaimana amanat pasal 29 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hat sudiah Kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Desa Bantane, Kecamatan Rainis pada tanggal 23 September 2010, terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Rainis Kabupaten Kepl. Talaud Nomor: 782 000 0426 Tanggal 23 September 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten. Kepl. Talaud untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut di atas;
4. Menyatakan anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir tanggal 20 Mei 2011, karena masih di bawah umur yang selama ini menjadi tanggungan penggugat maka nama anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di ganti menjadi nama ANAK;
5. Membebankan kepada tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

SUBSIDAIR

Penggugat mohon keadilan yang seadil - adilnya (Ex aqueo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh Kuasanya untuk mewakili Tergugat di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang :

- Risalah panggilan melalui surat tercatat Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Mgn tertanggal 13 Juni 2023 untuk menghadiri sidang tanggal 21 Juni 2023;
- Risalah panggilan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Mgn tertanggal 22 Juni 2023 untuk menghadiri sidang tanggal 05 Juli 2023;

telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan tanggal 05 Juli 2023, terkait petitum angka-4 menjadi sebagai berikut :

- Menyatakan anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir tanggal 20 Mei 2011, karena masih di bawah umur yang selama ini menjadi tanggungan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 71.04.CPK.16092010 tertanggal 08 Juni 2023, yang berisi telah dilangsungkan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. A. G. Sulung, S.Teol., pada tanggal 23 September 2010, yang dikeluarkan di Kepulauan Talaud oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor : 71.04.CPK.16092010 tertanggal 08 Juni 2023, yang berisi telah dilangsungkan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. A. G. Sulung, S.Teol., pada tanggal 23 September 2010, yang dikeluarkan di Kepulauan Talaud oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 71.04-LT/29042013.0021 tertanggal 29 April 2013, atas nama anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 20 Mei 2011, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 03 Januari 2021, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hingga P-4 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Desa Bantane pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi menghadiri acara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang biasa di panggil Given dan saat ini duduk di sekolah dasar kelas 6 (enam);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena cek-cok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat cek-cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena merupakan tetangga;
- Bahwa yang turun dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena merantau. Namun merantau untuk apa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat Tergugat pergi merantau diberikan ijin oleh Penggugat atau tidak;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah pulang ke Desa Bantane;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi SAKSI 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Desa Bantane pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi menghadiri acara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang biasa di panggil Given dan saat ini duduk di sekolah dasar kelas 6 (enam);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena cek-cok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat cek-cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena merupakan tetangga;
- Bahwa yang turun dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena merantau. Namun merantau untuk apa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat Tergugat pergi merantau diberikan ijin oleh Penggugat atau tidak;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah pulang ke Desa Bantane;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

3. Saksi SAKSI 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Desa Bantane pada tahun 2010 di Gereja Torsina Bantane;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sudah pisah sejak tahun 2016 sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah bukan hanya karena masalah ekonomi tetapi juga karena Tergugat orangnya emosional dan sering memukul Penggugat dan bahkan pernah mencambuk Penggugat menggunakan kabel;
- Bahwa saat ini Tergugat sedang merantau di Irian Jaya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke rumahnya di Bantane Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah namun di rusak oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat belum mempunyai pasangan baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh Pemerintah Desa namun gagal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat layak untuk diceraikan;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

4. Saksi SAKSI 4, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Desa Bantane pada tahun 2010 di Gereja Torsina Bantane;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sudah pisah sejak tahun 2016 sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah bukan hanya karena masalah ekonomi tetapi juga karena Tergugat orangnya emosional dan sering memukul Penggugat dan bahkan pernah mencambuk Penggugat menggunakan kabel;
- Bahwa saat ini Tergugat sedang merantau di Irian Jaya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah di Bantane Utara;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah namun di rusak oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat belum mempunyai pasangan baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh Pemerintah Desa namun gagal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat layak untuk diceraikan;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis namun secara lisan yaitu bertetap pada Gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 13 Juni 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juni 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, maupun tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 4 (empat) orang saksi yang bernama Saksi SAKSI 1, Saksi SAKSI 2, Saksi SAKSI 3 dan Saksi SAKSI 4 yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh sebagaimana identitas Tergugat yang tertera dalam Surat Gugatan, keterangan Para Saksi dan dikuatkan dengan relaas panggilan sidang Tergugat, yang menerangkan bahwa Tergugat tinggal di Desa Bantane Utara, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Desa Bantane Utara, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang secara hukum merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa petitum angka-1 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, barulah dapat diputuskan setelah Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka-2 Penggugat yang memohon agar menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara keduanya karena tidak ada perceraian tanpa perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 Ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi Penggugat maka diperoleh fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. A. G. Sulung, S.Teol pada tanggal 23 September 2010 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71.04.CPK.16092010 tertanggal 08 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 38 Undang-

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan tersebut dibawah ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Bahwa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dari bukti surat dan Para Saksi telah diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi cek-cok, selain karena masalah ekonomi, Tergugat merupakan orang yang emosional

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering memukul Penggugat, bahkan pernah mencambuk Penggugat menggunakan kabel;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Pemerintah Desa Bantane Utara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari bukti surat P-4 dan diperkuat dengan keterangan Para Saksi, menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat sebagai ikatan lahir bathin yang menjadi tali pengikat suami isteri, dimana seharusnya Tergugat selaku suami, berkewajiban menyayangi dan menghormati dan melindungi Penggugat sebagai istri demikian pula sebaliknya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat bahkan sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sejak tahun 2016 sebagaimana seharusnya sepasang suami istri. Keadaan ini menunjukkan adanya kehendak salah satu pihak untuk berpisah dan menimbulkan persangkaan bahwa tidak ada lagi ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sehingga jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka-2 tersebut haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, dalam petitum angka-3, Penggugat memohon untuk memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Tergugat dan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Melonguane yang mana administrasi kependudukannya berada di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka-3, Majelis Hakim menilai patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, dalam petitum angka-4, pada pokoknya Penggugat memohon mengenai pengasuhan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT menjadi tanggungan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 71.04-LT/29042013.0021 tertanggal 29 April 2013, atas nama anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 20 Mei 2011, saat ini berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut masih dibawah umur, maka menurut pendapat Majelis Hakim, sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan, pengawasan dan pengasuhan terhadap anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena atas dasar itu Majelis Hakim berkesimpulan tidak mengabulkan petitum angka-4 dari Penggugat, namun meskipun demikian untuk memperjelas hak-hak anak pasca perceraian maka Majelis Hakim akan tetap menetapkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya pada petitum angka-4 tersebut, dengan demikian gugatan petitum angka-4 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian berlangsung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* maka harus pula dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. A. G. Sulung, S.Teol., pada tanggal 23 September 2010 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71.04.CPK.16092010 tertanggal 08 Juni 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan agar anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dalam pengasuhan dan perawatan bersama Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk dicatat ke dalam daftar buku Register yang diperuntukan untuk itu guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Sri Bintang Subari Pratondo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H., dan Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn tanggal 12 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adrie Alfianus Adilang, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adrie Alfianus Adilang, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.150.000,00;
3.....B	:	Rp. 412.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp. 10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp.632.000,00;</u>

(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18